

**SALINAN**



**LURAH PANJANGREJO  
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO**

**NOMOR : 1  
TAHUN : 2024**

**TENTANG  
PUNGUTAN KALURAHAN**

**PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO  
TAHUN 2024**



LURAH PANJANGREJO  
KAPANEWON BANTUL, KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PUNGUTAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PANJANGREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Panjangrejo dipandang perlu mengadakan pungutan kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pungutan Kalurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

12. Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjangrejo Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2019 Nomor 02);
13. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2020 Nomor 9);
14. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2023 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO

dan

LURAH PANJANGREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
2. Panewu adalah unsur perangkat daerah yang bertugas membantu Bupati di wilayah Kapanewon;
3. Kalurahan adalah Kalurahan Panjangrejo, Kapanewon Pundong, Kabupaten Bantul;
4. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah Panjangrejo dibantu Pamong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
6. Lurah adalah pimpinan tertinggi Pemerintah Kalurahan;
7. Lurah adalah Lurah Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul;

8. Perangkat Kalurahan yang selanjutnya disebut Pamong Kalurahan adalah pembantu Lurah yang terdiri atas Carik, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan;
9. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul;
10. Peraturan Kalurahan adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Kalurahan;
12. Penerimaan Kalurahan adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan kalurahan yang masuk ke APBKal melalui rekening kas Kalurahan;
13. Pungutan Kalurahan adalah pembayaran kepada Pemerintah Kalurahan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan atau pemanfaatan kekayaan Kalurahan oleh masyarakat.

## BAB II OBYEK PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 2

Obyek Pungutan Kalurahan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan yang meliputi :

1. Lapangan Sepak Bola
2. Kios Kalurahan
3. Kios Kuliner
4. Sewa Kandang
5. Sewa Gedung Pertemuan
6. Sewa Tanah Kas Kalurahan

## BAB III WAJIB PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 3

- (1) Wajib pungutan kalurahan adalah setiap orang atau badan/lembaga yang diwajibkan untuk membayar pungutan karena telah memperoleh pelayanan dari Pemerintah Kalurahan.

- (2) Apabila yang diberikan pelayanan adalah badan/lembaga, maka yang diwajibkan membayar pungutan kalurahan adalah pimpinan badan yang bersangkutan.

## BAB IV BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 4

Besaran pungutan kalurahan dan lama jangka waktu penyewaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

- (1) Besaran pungutan kalurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran disesuaikan dengan kondisi keadaan yang ada.
- (2) Jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan berpedoman pada Lampiran.
- (3) Apabila dikehendaki dan dipandang perlu dalam hal jangka waktu penyewaan dan besaran pungutan akan diatur dengan Berita Acara atau Surat Perjanjian (MoU) sesuai dengan kesepakatan antara Pemerintah Kalurahan Panajngrejo dan Pihak Penyewa dengan tetap berpedoman pada Peraturan Kalurahan.

## BAB V PENGELOLAAN PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 5

- (1) Seluruh hasil penerimaan pungutan kalurahan wajib dibayarkan langsung kepada Danarta dan atau staf Danarta baik secara tunai maupun non tunai dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

## BAB VI PELAKSANAAN PUNGUTAN KALURAHAN

### Pasal 6

- (1) Lurah dapat membentuk Tim untuk pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

BAB VII  
TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PENYEWA

Pasal 7

- (1) Penyewa berkewajiban menjaga kebersihan dan keamanan obyek yang disewa.
- (2) Apabila terjadi kerusakan akibat penggunaan dalam kurun waktu penyewaan menjadi tanggung jawab penyewa.
- (3) Penyewa (Pihak Kedua) tidak diperkenankan mengalihkan hak penyewaannya kepada pihak lain (Pihak Ketiga).

BAB VIII  
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN KALURAHAN

Pasal 8

- (1) Lurah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pungutan kalurahan, kepada warga masyarakat kalurahan yang termasuk dalam Daftar Keluarga Miskin.
- (2) Pemberian pengurangan atau pembebasan pungutan kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan dari masyarakat, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan kalurahan.

BAB IX  
SANKSI

Pasal

Ketentuan sanksi dalam Peraturan Kalurahan ini tertuang di dalam perjanjian sewa menyewa

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2020 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panjangrejo.

Ditetapkan di Panjangrejo  
Pada tanggal : 5 Maret 2024

LURAH PANJANGREJO,

Ttd

MUDIYANA

Diundangkan di Panjangrejo  
pada tanggal : 5 Maret 2024

CARIK PANJANGREJO,


Ttd

JOKO IRIANTO, S.E

(Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2024 Nomor 1)  
Nomor Registrasi Peraturan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong  
Kabupaten Bantul (Nomor 1/Kalurahan Panjangrejo/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya

a.n. Carik Panjangrejo  
Kepala Urusan Pangripta  
EDY PURWANTO





LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN  
PANJANGREJO  
NOMOR 01 TAHUN 2024  
TENTANG PUNGUTAN KALURAHAN

BESARAN PUNGUTAN KALURAHAN

NO	OBYEK PUNGUTAN	SATUAN	BESAR PUNGUTAN	KETERANGAN
1.	Lapangan Sepak Bola			
	a.Untuk kegiatan Dinas /Instansi/Lembaga.	Unit	Rp.400.000 – Rp. 800.000	Per Hari
	b. Untuk hajatan.	Unit	Rp.1.000.000	Per Hari
	c. Untuk kegiatan lainnya	Unit	Rp.500.000	Per Hari
	c. Untuk kegiatan bisnis/promosi/komersial/ Kampanye	Unit	Rp.1.000.000	Per Hari
	e. Untuk kegiatan Kampanye Partai Politik	Unit	Rp.10.000.000	Per Hari
	f. Untuk Klub Olah raga		Rp.100.000	Per Bulan
2.	Kios Kalurahan	Unit	Rp.70.000	Per Bulan
3	Kuliner	Unit	Rp.70.000	Per Bulan
4	Sewa Kandang	100 m2	Rp.150.000	Per Tahun
5	Sewa Gedung Pertemuan			
	a. Umum luar Kalurahan		Rp.1.000.000	Per Hari
	b. Umum warga Panjangrejo		Rp.750.000	Per Hari
	c. Instansi luar Kalurahan		Rp. 750.000	Per Hari
	d. Instansi dalam Kalurahan		Rp. 500.000	Per Hari
6	Tanah Kas			
	a. Tanah Subur	10 m2	Rp.10.000 – Rp.15.000	Per Tahun
	b. Tanah Payaman	10 m2	Rp.7.000- Rp.10.0000	Per Tahun

LURAH

Ttd

MUDIYANA